BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 39).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep;

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(2) UPTD dipimpin oleh Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kelas B, terdiri dari :
   a. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I;
   b. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah II;
   c. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III;
   d. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah IV.
(4) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, membawahi wilayah kerja :
   a. Kecamatan Ganding;
   b. Kecamatan Lenteng;
   c. Kecamatan Guluk-Guluk;
   d. Kecamatan Pragaan.

(5) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah II, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, membawahi wilayah kerja :
   a. Kecamatan Ambunten;
   b. Kecamatan Manding;
   c. Kecamatan Dasuk;
   d. Kecamatan Rubaru;
   e. Kecamatan Pasongsongan; dan
   f. Kecamatan Batuputih.

(6) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, membawahi wilayah kerja :
   a. Kecamatan Gayam;
   b. Kecamatan Nonggunong;
   c. Kecamatan Ra'as; dan
   d. Kecamatan Masalembu.

(7) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah IV, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, membawahi wilayah kerja :
   a. Kecamatan Arjasa;
   b. Kecamatan Kangayan; dan
   c. Kecamatan Sapeken;

Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri atas :
a. Kepala UPTD;
b. Pelaksana urusan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah

Pasal 5

(1) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD menyelenggarakan fungsi :
   a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah;

b. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, tata kearsipan, perlengkapan, kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan atau tingkat kelurahan/desa;
e. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
f. pelaksanaan verifikasi dan validasi berkas dokumen kependudukan pemohon dan membantu menyetorkan ke Dinas serta pengambilannya yang sudah terselesaikan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pelaksana Urusan

Pasal 6

(1) Pelaksana Urusan melaksanakan tugas UPTD sesuai dengan uraian tugas.
(2) Uraian tugas Pelaksana Urusan ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya;
(3) Jumlah tenaga fungsional, Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB V
PENGISIAN JABATAN

Pasal 9

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Sttruktur Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 28 MAY 2018

BUPATI SUMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.

Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 61 Tahun 2018
Tanggal : 28 MAY 2018

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

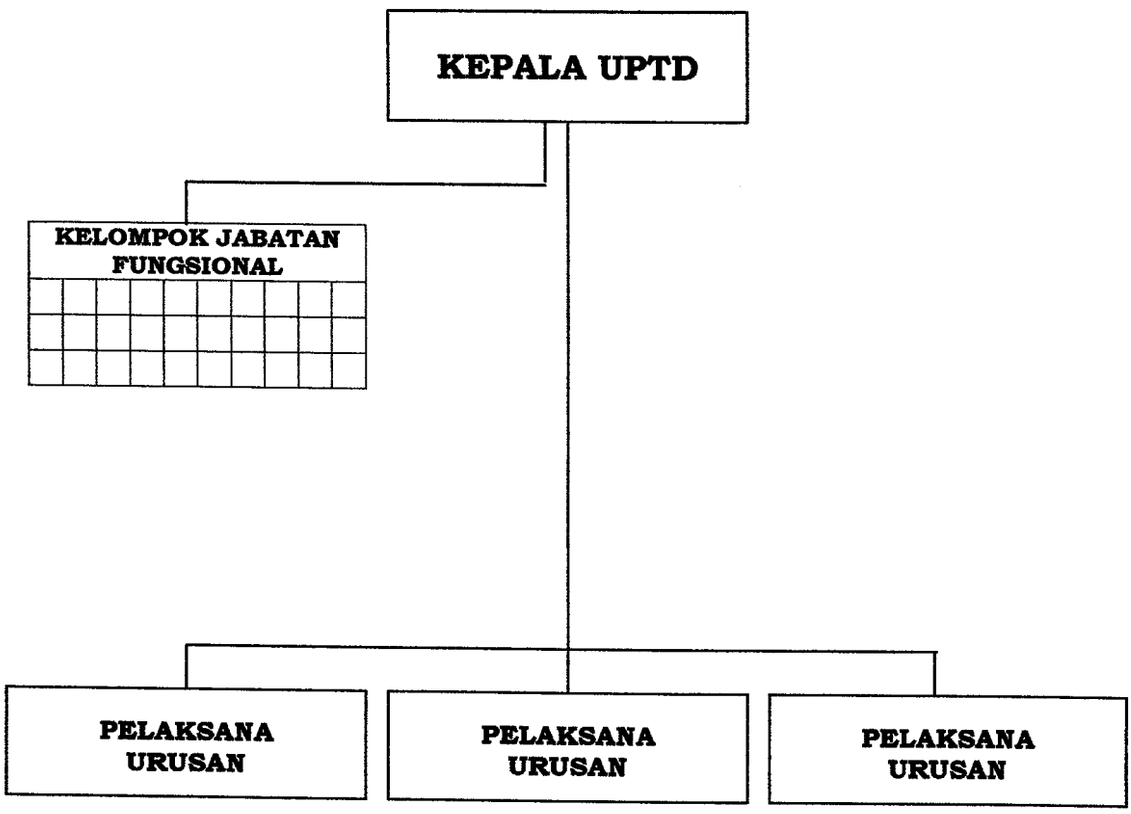

BUPATI SUMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.